Jurnal Cakrawala Akademika (JCA)
Vol. 3 No. 2 Tahun 2026
Licenced CC BY-SA, E-ISSN: 3062-9942, Hal 451-462
DOI: https://doi.org/10.71417/jca.v3i2.2401
https://e-journal.lppmpustakacendekia.or.id/index.php/JCA/index

Standardisasi Legal Audit dan Klausul Penyelamat pada Akta Perjanjian Perkawinan

Misbahul Munir[1], Rif'ah Roihanah[2], Wawan Ali Suhudi[3]
[1,2,3] Prodi Hukum Keluarga Islam, UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, Ponorogo, Indonesia

Alamat Universitas: Jl. Pramuka No.156 Ronowijayan, Siman, Ponorogo, Jawa Timur 63471
PO.Box 116
E-mail seluruh Penulis : misbahulmunir071104@gmail.com[1], rifah.roihanah@uinponorogo.ac.id[2], wawanali1972@gmail.com[3]

Abstract : *Notarial deeds used to formalize marriage agreements may raise legal problems involving the authenticity of the deed, the validity of the underlying legal act, and the enforceability of the agreement against third parties. These issues have become increasingly relevant following Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015, which allows marriage agreements to be made during marriage. This study aims to distinguish formal defects from substantive defects, formulate a standardized legal audit framework, and assess the function and limitations of protective clauses. It employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches, with qualitative analysis of legislation, court decisions, and relevant legal literature. The findings indicate that legal risk prevention requires a structured audit covering the classification of the legal instrument, the parties' identities and consent, the agreement's subject matter, substantive legality, deed formalities, administrative procedures, third-party interests, and clause consistency. Protective clauses may clarify obligations, support disclosure, and preserve legally separable provisions, but they cannot automatically cure legal defects, waive notarial duties, override mandatory law, or determine a court's absolute jurisdiction. This study proposes an analytical-prescriptive framework rather than an empirically validated standard. Further research is needed to assess its practical implementation and effectiveness in notarial practice.*

Keywords*: Legal Audit, Marriage Agreement, Notarial Deed, Protective Clauses, Third-Party Protection.*

Abstrak : Akta notaris yang memuat perjanjian perkawinan dapat menghadapi persoalan hukum terkait keautentikan akta, keabsahan perbuatan hukum yang dituangkan di dalamnya, dan keberlakuan perjanjian terhadap pihak ketiga. Persoalan tersebut semakin relevan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memungkinkan perjanjian perkawinan dibuat selama ikatan perkawinan berlangsung. Penelitian ini bertujuan membedakan cacat formal dan cacat materiil, merumuskan kerangka standardisasi legal audit, serta menilai fungsi dan batas penggunaan klausul penyelamat. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran dan sistematisasi norma serta literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan risiko memerlukan audit terstruktur yang mencakup klasifikasi instrumen hukum, identitas dan kehendak para pihak, objek perjanjian, legalitas substansi, formalitas akta, prosedur administratif, kepentingan pihak ketiga, dan konsistensi klausul. Klausul penyelamat dapat memperjelas kewajiban, mendukung keterbukaan informasi, dan mempertahankan ketentuan yang dapat dipisahkan secara sah. Namun, klausul tersebut tidak otomatis menyembuhkan cacat hukum, menghapus kewajiban notaris, menyimpangi ketentuan hukum yang bersifat memaksa, atau menentukan kewenangan absolut pengadilan. Model yang dihasilkan bersifat analitis-preskriptif dan belum diuji secara empiris. Penelitian lanjutan diperlukan untuk menilai penerapan serta efektivitasnya dalam praktik kenotariatan.

Kata kunci: Legal Audit, Perjanjian Perkawinan, Akta Notaris, Klausul Penyelamat, Perlindungan Pihak Ketiga.

1. PENDAHULUAN

Akta notaris menempati posisi penting dalam praktik hukum karena menjadi instrumen untuk menuangkan kehendak para pihak ke dalam dokumen yang mempunyai kekuatan pembuktian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, bentuk autentik tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh substansi perbuatan hukum yang dituangkan di dalamnya pasti sah, bebas dari cacat, atau dapat diberlakukan tanpa persoalan terhadap setiap pihak. Hukum Indonesia membedakan syarat suatu akta untuk berkedudukan sebagai akta autentik dari syarat sahnya perjanjian

Received: Oktober 16, 2026; Revised: Oktober 25, 2026; Accepted: November 4, 2026;
*Misbahul Munir, misbahulmunir071104@gmail.com

yang mendasari tindakan para pihak (Republik Indonesia, t.t.). Pembedaan ini penting karena sengketa dapat menyangkut bentuk dan tata cara pembuatan akta, keabsahan persetujuan, kejelasan objek, maupun akibat perjanjian terhadap pihak ketiga. Oleh sebab itu, pengamanan akta tidak cukup dilakukan dengan memastikan dokumen tampak lengkap atau menambahkan klausul perlindungan secara umum. Diperlukan pemeriksaan hukum yang terstruktur sebelum akta dibuat dan sebelum perjanjian dijalankan.

Kebutuhan tersebut semakin relevan dalam perjanjian perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Melalui putusan tersebut, Mahkamah memberikan pemaknaan baru terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perjanjian perkawinan dimungkinkan dibuat sebelum, pada waktu, atau selama ikatan perkawinan berdasarkan persetujuan bersama, dengan pengesahan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris sebagaimana dirumuskan dalam amar putusan (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016). Perubahan ini memperluas pilihan waktu bagi pasangan untuk mengatur hubungan harta perkawinan, tetapi sekaligus menuntut penilaian yang lebih cermat terhadap keadaan hukum ketika perjanjian dibuat. Apabila perjanjian disusun setelah perkawinan berlangsung, pasangan mungkin telah memiliki aset, utang, jaminan, atau hubungan hukum lain yang berpengaruh terhadap ruang lingkup pengaturan mereka. Putusan MK juga mempertahankan relevansi pihak ketiga yang tersangkut, sehingga kepentingan pasangan tidak dapat dianalisis seolah-olah selalu terpisah dari hak pihak lain yang telah ada (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016). Dengan demikian, persoalan pokoknya bukan hanya apakah perjanjian dapat dibuat selama perkawinan, melainkan bagaimana memastikan proses, isi, dan pelaksanaan perjanjian tetap sesuai hukum serta tidak mengabaikan kepentingan yang dilindungi oleh peraturan.

Penelitian mengenai perjanjian perkawinan pascaputusan MK telah menelaah perubahan norma dan implikasinya terhadap peran notaris. Fhauzi Prasetyawan, melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, membahas peran notaris dalam pembuatan serta pengesahan perjanjian perkawinan setelah Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, termasuk persoalan keberlakuan perjanjian terhadap pihak ketiga (Prasetyawan, 2018). Kajian tersebut berguna untuk memahami perdebatan tentang peran notaris setelah perubahan pemaknaan Pasal 29 UU Perkawinan. Namun, pembahasan mengenai kewenangan dan pengesahan belum dengan sendirinya menyediakan model pemeriksaan yang menghubungkan identifikasi risiko formal, pemeriksaan substansi, dan perlindungan pihak ketiga dalam satu urutan kerja yang dapat digunakan sebagai kerangka legal audit.

Dari perspektif yang lebih kritis, Damian Agata Yuvens mengkaji argumentasi dalam Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan mempertanyakan kecukupan pertimbangan hukum serta dampak putusan terhadap persoalan perjanjian perkawinan (Yuvens, 2017). Kajian tersebut menunjukkan bahwa perubahan pemaknaan norma tidak meniadakan kebutuhan untuk menelaah konsekuensi hukum secara hati-hati, khususnya ketika hubungan hukum pasangan beririsan dengan kepentingan pihak ketiga. Sementara itu, Amad Sudiro dan Mega Wahyu Lestari menelaah kedudukan saksi dalam pembuatan akta notaris dengan mengaitkannya pada perkara yang mereka identifikasi sebagai Putusan Mahkamah Agung Nomor 1266 (Sudiro & Lestari, 2025).

Kajian ini relevan untuk menunjukkan pentingnya kepatuhan pada formalitas pembuatan akta, tetapi fokusnya bukan secara khusus pada perjanjian perkawinan. Selain itu, karena salinan resmi putusan yang menjadi objek kajian tersebut belum diverifikasi secara independen dalam penelitian pendahuluan ini, artikel ini tidak akan menjadikan ringkasan artikel itu sebagai satu-satunya dasar untuk menyatakan kaidah hukum dari putusan tersebut.

Berdasarkan telaah awal tersebut, literatur yang tersedia memberi pijakan mengenai peran notaris setelah putusan MK, kritik atas pertimbangan putusan, dan pentingnya formalitas akta. Akan tetapi, ketiga fokus itu perlu dipertemukan secara sistematis untuk menjawab persoalan praktis yang menjadi perhatian penelitian ini: bagaimana membedakan cacat formal akta dari masalah keabsahan perjanjian; bagaimana menerjemahkan kewajiban kehati-hatian ke dalam pemeriksaan yang berurutan; dan bagaimana merancang klausul yang berguna tanpa memberikan kesan bahwa klausul dapat menggantikan syarat hukum yang wajib. Kesenjangan ini dirumuskan sebagai ruang pengembangan konseptual berdasarkan literatur yang telah ditelaah, bukan sebagai klaim bahwa belum pernah ada penelitian lain yang membahas semua aspek tersebut. Untuk memastikan kontribusi penelitian tetap

proporsional, klaim kebaruan dibatasi pada upaya mengintegrasikan klasifikasi risiko, prosedur legal audit, dan batas penggunaan klausul penyelamat dalam satu kerangka analitis-preskriptif.

Pembedaan antara cacat formal dan cacat materiil menjadi landasan awal bagi kerangka tersebut. Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bentuk dan tata cara pembuatan akta, serta menentukan akibat tertentu atas pelanggaran terhadap ketentuan formal yang dirujuknya (Republik Indonesia, 2014). Di sisi lain, syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan ketentuan mengenai cacat kehendak dalam Pasal 1321 mengharuskan pemeriksaan terhadap persetujuan, kecakapan, objek, dan sebab perjanjian secara tersendiri (Republik Indonesia, t.t.). Karena itu, penurunan kekuatan pembuktian akta tidak boleh langsung disamakan dengan batalnya perjanjian, sebagaimana adanya akta autentik juga tidak boleh dianggap otomatis menyelesaikan setiap persoalan keabsahan materi perjanjian. Analisis harus menentukan norma yang dilanggar, jenis cacat yang terjadi, dan akibat hukum yang memang ditetapkan oleh ketentuan yang relevan.

Atas dasar itu, penelitian ini menjawab tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana hukum membedakan cacat formal akta autentik, cacat materiil dalam perbuatan hukum, dan akibat hukum masing-masing dalam perjanjian perkawinan? Kedua, bagaimana standardisasi legal audit dapat dirumuskan untuk memeriksa identitas, kapasitas dan kehendak para pihak, objek perjanjian, kepatuhan substansi, formalitas pembuatan akta, serta kepentingan pihak ketiga? Ketiga, bagaimana klausul penyelamat dapat dirancang secara proporsional untuk mengendalikan risiko sengketa tanpa mengesampingkan ketentuan hukum wajib dan kewenangan absolut pengadilan?.

Penelitian ini bertujuan merumuskan kerangka legal audit bertahap dan mengidentifikasi fungsi serta batas penggunaan klausul penyelamat dalam perjanjian perkawinan yang dibuat dalam bentuk akta notaris. Kontribusi yang ditawarkan bersifat analitis-preskriptif: pertama, menyusun pembedaan konseptual antara jenis cacat dan akibat hukumnya; kedua, mengembangkan urutan pemeriksaan yang mencakup para pihak, objek, substansi, formalitas, dan kepentingan pihak ketiga; dan ketiga, menilai klausul penyelamat berdasarkan risiko yang hendak dikelola, prasyarat penerapannya, dan batas efektivitasnya. Kerangka ini tidak dimaksudkan sebagai jaminan bahwa sengketa atau pembatalan dapat dihindari sepenuhnya. Sebaliknya, model tersebut dirancang untuk membantu mengenali risiko lebih awal, menentukan perbaikan yang sah, serta mencegah penggunaan klausul kontraktual sebagai pengganti kewajiban hukum. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada perjanjian perkawinan dalam hukum Indonesia, terutama setelah Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, agar analisis tetap terarah dan hasil konseptualnya dapat dibahas secara mendalam.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat analitis-preskriptif. Penelitian diarahkan untuk mengkaji kesesuaian norma, asas, dan doktrin hukum dalam menentukan akibat cacat akta autentik dan cacat pada perbuatan hukum yang dituangkan di dalamnya, sekaligus merumuskan standar pemeriksaan hukum dan klausul penyelamat dalam perjanjian perkawinan (Marzuki, 2021). Pilihan metode ini didasarkan pada karakter persoalan yang berpusat pada penafsiran dan sistematisasi norma hukum, bukan pada pengukuran perilaku masyarakat atau pengujian statistik terhadap jumlah sengketa (Setia Negara, 2023). Dengan demikian, rekomendasi yang dihasilkan merupakan konstruksi normatif yang harus dinilai berdasarkan konsistensi hukum dan argumentasinya, bukan diklaim sebagai bukti empiris keberhasilan pencegahan sengketa.

Penelitian menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memetakan hubungan antara ketentuan mengenai akta autentik, syarat sah perjanjian, jabatan notaris, dan perjanjian perkawinan (Marzuki, 2021). Pendekatan konseptual digunakan untuk membedakan keautentikan akta, kekuatan pembuktian, keabsahan perbuatan hukum, serta fungsi klausul penyelamat. Pendekatan kasus digunakan secara terbatas untuk menguji penerapan norma melalui pertimbangan dan amar putusan yang teks resminya dapat diverifikasi, terutama Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016). Ketiga pendekatan tersebut dipadukan agar analisis tidak berhenti pada inventarisasi peraturan, tetapi menghasilkan penilaian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan (Setia Negara, 2023).

Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana relevan dengan perubahan penafsiran Pasal 29 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Bahan hukum sekunder mencakup buku metodologi penelitian hukum dan publikasi ilmiah yang relevan dengan perjanjian perkawinan, kewenangan notaris, cacat akta, dan akibat hukumnya. Bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen hukum, dengan mengutamakan naskah peraturan, putusan resmi, serta publikasi yang identitas dan isi pokoknya dapat diperiksa (Marzuki, 2021).

Analisis dilakukan secara kualitatif melalui identifikasi norma, penafsiran sistematis, perbandingan konsep, dan sintesis preskriptif. Tahap pertama mengklasifikasikan persoalan formalitas akta, keabsahan materiil perbuatan hukum, serta dampak terhadap pihak ketiga. Tahap kedua menguji keterkaitan setiap persoalan dengan dasar hukum dan konsekuensi yang relevan. Tahap ketiga menyusun model legal audit tujuh tahap dan mengelompokkan klausul penyelamat berdasarkan fungsi pencegahannya. Hasil analisis dibatasi pada rekomendasi yang tidak meniadakan kewajiban notaris, tidak menyimpangi ketentuan hukum yang bersifat memaksa, dan tidak mengesampingkan kompetensi absolut pengadilan. Model yang dihasilkan merupakan usulan konseptual-preskriptif, bukan standar yang telah terbukti secara empiris menurunkan angka sengketa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan Norma Hukum yang Relevan

Hasil penelusuran bahan hukum menunjukkan bahwa pengaturan perjanjian perkawinan bertumpu pada hubungan antara hukum perjanjian, hukum perkawinan, dan hukum jabatan notaris. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur syarat sah perjanjian melalui Pasal 1320 dan Pasal 1321, sedangkan Pasal 1868–1871 berkaitan dengan akta autentik dan kekuatan pembuktiannya. Pada ranah jabatan notaris, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 memuat kewenangan, kewajiban, dan persyaratan bentuk akta.

Dalam hukum perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 mengubah pemaknaan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Amar putusannya membuka kemungkinan perjanjian tertulis dibuat sebelum perkawinan, pada waktu perkawinan dilangsungkan, atau selama ikatan perkawinan berlangsung, berdasarkan persetujuan kedua pihak dan dengan pengesahan pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Putusan tersebut juga menyebut keberlakuan isi perjanjian terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016).

Literatur mengenai putusan tersebut mencatat perubahan penting dalam waktu pembuatan perjanjian perkawinan. Judiasih, Yuanitasari, dan Inayatillah membahas model perjanjian yang dibuat setelah perkawinan, sedangkan Dwiputra menguraikan perubahan pemaknaan Pasal 29 setelah putusan Mahkamah Konstitusi (Dwiputra, t.t.; Judiasih et al., 2018). Prasetyawan secara khusus memetakan peran notaris dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian perkawinan, termasuk keterkaitannya dengan pihak ketiga (Prasetyawan, 2018). Penelitian-penelitian tersebut menempatkan waktu pembuatan, bentuk perjanjian, pengesahan, dan pencatatan sebagai isu yang berulang dalam pengaturan perjanjian perkawinan pascaputusan.

Pemetaan Cacat Formal, Cacat Materiil, dan Akibat Hukumnya

Bahan hukum yang ditelaah memperlihatkan bahwa persoalan pada akta notaris tidak hanya berkaitan dengan isi perjanjian, tetapi juga dengan pemenuhan persyaratan pembentukan akta. Pasal 1868 KUHPerdata mengatur karakter akta autentik, sedangkan Pasal 1869 mengatur keadaan ketika suatu akta tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik karena ketidakwenangan pejabat atau cacat bentuk. Dalam UU Jabatan Notaris, Pasal 38–41 memuat ketentuan mengenai bentuk akta dan penghadap serta saksi; Pasal 41 menghubungkan pelanggaran ketentuan tertentu dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 dengan konsekuensi kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan (Republik Indonesia, 2014).

Temuan tersebut sejalan dengan kajian Tarumanagara dan Djaja mengenai pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang cacat hukum. Artikel itu mencatat kemungkinan degradasi kekuatan pembuktian akta apabila terdapat pelanggaran yang relevan dengan Pasal 1869 KUHPerdata serta membahas kemungkinan pertanggungjawaban notaris berdasarkan kesalahan dalam pelaksanaan jabatan (Agustini & Djaja, 2024). Kajian Mayra dan Simatupang mengenai akta yang dinyatakan batal demi hukum juga menempatkan syarat sah perjanjian dan putusan pengadilan sebagai bagian penting dalam pembahasan status akta dan tanggung jawab notaris (Mayra & Simatupang, 2021).

Berbeda dari cacat formal, cacat materiil berkaitan dengan persoalan dalam perbuatan hukum yang dituangkan ke dalam akta, termasuk terpenuhi atau tidaknya syarat sah perjanjian. Pasal 1320 KUHPerdata memuat syarat-syarat tersebut, sementara Pasal 1321 berkaitan dengan cacat kehendak berupa kekhilafan, paksaan, atau penipuan (Republik Indonesia, t.t.). Kajian mengenai tanggung jawab notaris karena akta dinyatakan batal demi hukum menunjukkan bahwa persoalan keabsahan perjanjian tidak dapat disamakan begitu saja dengan persoalan formalitas akta (Mayra & Simatupang, 2021).

Penelitian mengenai penggunaan identitas palsu oleh penghadap juga membahas pentingnya kehati-hatian notaris dalam memeriksa identitas pihak yang hadir. Artikel Permatasari dan Suyatna mengidentifikasi pemeriksaan data subjek dan objek sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian, dengan catatan bahwa konsekuensi pertanggungjawaban harus tetap didasarkan pada ketentuan hukum yang relevan (Permatasari & Suyatna, 2021). Sementara itu, Abida dan Irham membedakan tanggung jawab atas akta autentik dari kedudukan notaris ketika mengadministrasikan akta di bawah tangan melalui waarmerking (Abida & Irham, 2021).

Secara dokumenter, bahan yang dikaji dengan demikian mencatat setidaknya tiga kategori masalah: ketidakpatuhan pada formalitas pembentukan akta, persoalan keabsahan perbuatan hukum yang menjadi isinya, dan persoalan tanggung jawab pejabat atas tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan jabatan. Kategori-kategori itu ditemukan dalam sumber hukum dan literatur sebagai isu yang berkaitan, tetapi tidak identik.

Pemetaan Peran Notaris, Pengesahan, dan Pencatatan

Penelitian terdahulu memberikan perhatian pada peran notaris setelah perluasan waktu pembuatan perjanjian perkawinan. Ridhanti dan Anshary membahas kedudukan notaris dalam pengesahan perjanjian perkawinan dan menyebut pencatatan sebagai hal yang berkaitan dengan keterikatan terhadap pihak ketiga (Ridhanti & Anshary, 2023). Prasetyawan juga membahas peran notaris sebagai pembuat akta dan dalam pengesahan perjanjian agar dapat berlaku terhadap pihak ketiga (Prasetyawan, 2018). Judiasih dan rekan-rekan mengidentifikasi beberapa model perjanjian perkawinan pascaperkawinan yang dapat menjadi referensi bagi pembuatan akta (Judiasih et al., 2018).

Pada aspek harta, Rusmini mengkaji status harta yang diatur dalam perjanjian perkawinan setelah Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, dengan perhatian pada pengaruhnya terhadap status harta dan pihak ketiga (Rusmini, 2024). Artikel Tutik mengenai perkawinan campuran juga menempatkan pengaturan harta bersama dalam hubungan antara KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan, dan putusan Mahkamah Konstitusi (Tutik, 2021). Sementara itu, Yusri, Yaswirman, dan Oktarina memusatkan analisis pada arti penting putusan tersebut terhadap pengaturan harta bersama dan persoalan kepemilikan dalam perkawinan campuran (Yusri et al., 2019).

Dari sisi pelaksanaan administratif, sumber hukum dan literatur yang ditelaah membedakan pembuatan akta dari pencatatan atau pengesahan yang berkaitan dengan keberlakuannya terhadap pihak ketiga. Putusan MK sendiri menggunakan rumusan bahwa perjanjian diajukan secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, lalu menyatakan keberlakuan terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016). Literatur yang dibahas di atas memuat uraian mengenai peran notaris dan pencatatan, tetapi uraian akademik tersebut tetap perlu dibedakan dari bunyi norma hukum yang berlaku.

Pemetaan Prinsip Kehati-hatian dan Tanggung Jawab Notaris

Kajian mengenai kehati-hatian notaris mengangkat pemeriksaan identitas sebagai salah satu persoalan sebelum akta dibuat. Permatasari dan Suyatna mengkaji penghadap yang menggunakan identitas palsu dan menempatkan verifikasi data subjek serta objek sebagai bentuk kehati-hatian (Permatasari & Suyatna, 2021). Kajian Abida dan Irham membahas perbedaan antara pembuatan akta autentik dan waarmerking terhadap akta di bawah tangan, termasuk batas tanggung jawab yang melekat pada masing-masing tindakan (Abida & Irham, 2021).

Pada persoalan tanggung jawab, Amalia, Arifin, dan Mansar membahas pembatalan akta oleh notaris atas permintaan sepihak serta kedudukan tanggung jawab notaris berdasarkan UU Jabatan Notaris (Amalia et al., 2021). Kusumawati, Santoso, dan Prabandari meneliti perubahan isi akta tanpa persetujuan para pihak dan mencatat konsekuensi hukum terhadap kekuatan pembuktian serta kemungkinan pertanggungjawaban notaris (Kusumawati et al., 2021). Artikel Chairunnisa dan Mediawati yang terbit pada 2026 juga memeriksa pembatalan akta dalam sengketa perdata dan tanggung jawab notaris ketika kesalahan prosedural atau substantif dapat dibuktikan (Chairunnisa & Mediawati, 2026).

Untuk kepentingan pemetaan, publikasi-publikasi itu menunjukkan adanya pembahasan mengenai identifikasi penghadap, bentuk akta, prosedur pembuatannya, perubahan isi akta, pembatalan, dan pertanggungjawaban pejabat. Namun, masing-masing penelitian mengkaji persoalan hukum dalam konteks yang berbeda. Tidak seluruh temuannya secara langsung berkenaan dengan akta perjanjian perkawinan; relevansinya dalam penelitian ini terbatas pada aspek umum formalitas akta, kehati-hatian, dan tanggung jawab notaris yang dapat diperiksa kembali terhadap ketentuan khusus perjanjian perkawinan.

Pemetaan Kewenangan Mengadili dan Hasil Inventarisasi Risiko

Bahan mengenai kompetensi absolut menunjukkan bahwa kewenangan lingkungan peradilan agama diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai peradilan agama dan telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Kajian Nugraha, Iqbal, Firmansyah, dan Dinda membahas perubahan cakupan kompetensi absolut serta hubungan antara sengketa dalam bidang tertentu dan sengketa hak (Nugraha et al., 2020). Kajian itu bukan penelitian khusus tentang sengketa akta perjanjian perkawinan, sehingga penggunaannya di sini terbatas sebagai literatur pendukung dalam pemetaan kompetensi peradilan.

Berdasarkan inventarisasi bahan hukum dan literatur, isu yang perlu diperiksa dalam pembuatan perjanjian perkawinan dapat dikelompokkan ke dalam tujuh unsur: klasifikasi jenis perbuatan hukum dan instrumen; identitas serta kecakapan para pihak; persetujuan dan kehendak bebas; objek serta status harta; kesesuaian substansi dengan hukum; kepatuhan terhadap formalitas akta; dan pengesahan, pencatatan, serta dampak terhadap pihak ketiga. Pengelompokan ini merupakan hasil sistematisasi bahan yang telah diidentifikasi, bukan temuan empiris dari praktik kantor notaris.

Pemetaan tersebut juga menghasilkan empat kelompok klausul yang ditemukan relevan untuk diteliti lebih lanjut, yaitu pernyataan para pihak mengenai identitas dan fakta material, pernyataan mengenai pengungkapan aset serta kepentingan pihak ketiga, ketentuan kerja sama untuk proses pencatatan atau pembaruan administratif, dan ketentuan penanganan apabila sebagian klausul tidak dapat diberlakukan.

Pembahasan

Pembedaan Cacat Formal Akta, Cacat Materiil Perbuatan Hukum, dan Akibat Hukumnya

Persoalan mendasar dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan bukan sekadar apakah dokumen telah dibuat di hadapan notaris, melainkan apakah instrumen tersebut memenuhi persyaratan keautentikan, apakah kesepakatan yang dituangkan di dalamnya sah, dan apakah akibat hukumnya dapat diberlakukan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Ketiga pertanyaan tersebut saling berhubungan, tetapi tidak boleh dilebur menjadi satu penilaian. Pembedaan ini merupakan dasar untuk menghindari kesimpulan terlalu sederhana bahwa setiap cacat akta otomatis membatalkan perjanjian, atau sebaliknya bahwa akta yang autentik pasti menjamin keabsahan seluruh substansi perjanjian.

Pada lapisan pertama, pemeriksaan diarahkan kepada keautentikan dan formalitas akta. Pasal 1868 KUHPerdata menghubungkan keautentikan dengan bentuk yang ditentukan undang-undang dan pembuatan oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Pasal 1869 mengatur konsekuensi tertentu apabila pejabat tidak berwenang atau terdapat cacat bentuk, sedangkan Pasal 1870 mengatur kekuatan pembuktian akta autentik bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Republik Indonesia, t.t.). Dalam ranah jabatan notaris, Pasal 38–41 UU Jabatan Notaris mengatur bagian dan formalitas akta, termasuk ketentuan mengenai penghadap serta saksi. Pasal 41 secara khusus menghubungkan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 dengan konsekuensi akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan (Republik Indonesia, 2014). Oleh karena itu, akibat formal harus ditentukan berdasarkan ketentuan yang dilanggar, bukan berdasarkan label umum “cacat akta”.

Pada lapisan kedua, pemeriksaan diarahkan kepada keabsahan perbuatan hukum yang menjadi isi akta. Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan syarat sah perjanjian, sedangkan Pasal 1321 berkaitan dengan keadaan ketika persetujuan tidak diberikan secara bebas karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan (Republik Indonesia, t.t.). Dalam konteks perjanjian perkawinan, persoalannya dapat berupa ketidakjelasan objek yang diatur, ketidaksesuaian substansi dengan ketentuan hukum yang bersifat memaksa, atau persetujuan yang tidak mencerminkan kehendak bebas salah satu pihak. Keadaan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan memastikan bahwa bagian-bagian formal akta telah dipenuhi. Akta dapat memenuhi persyaratan formal, tetapi isi perjanjiannya tetap harus diuji menurut hukum yang berlaku.

Pembedaan tersebut sejalan dengan kajian Afriansyah, Rosmidah, dan Syamsir mengenai akibat cacat formal dan materiil terhadap akta notaris. Kajian itu membedakan persoalan kepatuhan prosedural yang dapat memengaruhi kekuatan pembuktian dari persoalan substansi yang dapat memunculkan masalah keabsahan (Afriansyah et al., 2026). Meskipun kajian tersebut mendukung pentingnya pembedaan konseptual, akibat konkret suatu cacat tetap harus ditentukan berdasarkan norma yang relevan dan fakta perkara, bukan digeneralisasi dari satu kategori ke kategori lain.

Lapisan ketiga berkaitan dengan akibat hukum setelah keautentikan dan keabsahan diperiksa. Akibat tersebut dapat menyangkut kekuatan pembuktian, hubungan kontraktual para pihak, hak pihak ketiga, atau pertanggungjawaban notaris. Tidak setiap masalah menghasilkan seluruh akibat tersebut sekaligus. Tanggung jawab notaris, misalnya, tidak semestinya dibebankan hanya karena terjadi sengketa mengenai isi perjanjian; harus diperiksa tindakan yang dilakukan, kewajiban jabatan yang relevan, kesalahan yang dapat dibuktikan, serta hubungan antara tindakan tersebut dan kerugian yang diklaim (Agustini & Djaja, 2024). Dengan demikian, analisis yang tepat harus bergerak secara berurutan dari jenis cacat, norma yang dilanggar, akibat hukum yang ditentukan norma, hingga pihak yang secara hukum bertanggung jawab.

Standardisasi Legal Audit dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan

Berdasarkan pembedaan tersebut, legal audit sebaiknya disusun sebagai proses pemeriksaan berurutan yang terdokumentasi, bukan sekadar daftar centang administratif. Model yang diusulkan dalam penelitian ini terdiri atas tujuh tahap. Tahap pertama adalah klasifikasi instrumen dan tujuan hukum. Notaris perlu mengidentifikasi bahwa dokumen yang akan dibuat merupakan perjanjian perkawinan, menentukan apakah perjanjian dibuat sebelum atau selama perkawinan, serta mengidentifikasi pokok pengaturan yang dikehendaki para pihak. Klasifikasi ini menentukan norma yang harus diperiksa dan mencegah penggunaan pola klausul umum tanpa mempertimbangkan karakter khusus perjanjian perkawinan (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016).

Tahap kedua adalah pemeriksaan identitas, kecakapan, kewenangan, dan kehendak para pihak. Identitas perlu diperiksa berdasarkan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan kecakapan dan kewenangan bertindak harus dinilai sesuai keadaan hukum masing-masing penghadap. Pemeriksaan juga harus memastikan bahwa kedua pihak memahami tujuan serta akibat utama perjanjian dan menyatakan persetujuan tanpa tekanan yang dapat memengaruhi kehendaknya. Prinsip kehati-hatian tidak berarti notaris harus menjamin seluruh keterangan faktual para pihak benar secara mutlak, tetapi notaris harus menjalankan pemeriksaan yang menjadi kewajibannya dan menindaklanjuti ketidaksesuaian yang secara wajar dapat diketahui (Permatasari & Suyatna, 2021). Apabila terdapat keraguan material mengenai identitas, kewenangan, atau kebebasan persetujuan, proses sebaiknya tidak dilanjutkan sebelum persoalan tersebut memperoleh kejelasan yang memadai.

Tahap ketiga adalah pemeriksaan objek dan status harta. Inventarisasi perlu membedakan aset yang dimiliki sebelum perkawinan, aset yang diperoleh selama perkawinan, aset yang diperoleh melalui warisan atau hibah, serta aset yang telah menjadi objek transaksi atau jaminan. Pengelompokan tersebut tidak dimaksudkan untuk menganggap seluruh kategori aset selalu memiliki status hukum yang sama, melainkan untuk memastikan bahwa setiap objek dapat diidentifikasi dan diperiksa dasar kepemilikannya. Dalam perjanjian yang dibuat selama perkawinan, pemeriksaan ini semakin penting karena perubahan pengaturan harta dapat beririsan dengan transaksi yang sudah dilakukan atau kepentingan pihak lain yang telah terbentuk. Edenela dan Busro, misalnya, menekankan pentingnya inventarisasi harta dan perhatian terhadap pihak ketiga dalam pembahasan perjanjian perkawinan pascaputusan Mahkamah Konstitusi (Edenela & Busro, 2024).

Tahap keempat adalah pemeriksaan legalitas substansi. Setiap klausul perlu diuji terhadap syarat sah perjanjian, ketentuan hukum perkawinan, norma yang bersifat memaksa, dan hak pihak lain yang tidak dapat dikesampingkan melalui kesepakatan privat. Pada tahap ini, notaris perlu membedakan kehendak para pihak yang dapat dituangkan ke dalam perjanjian dari kehendak yang tidak dapat diberi akibat hukum karena bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Tahap kelima adalah pemeriksaan formalitas pembuatan akta, meliputi kelengkapan bagian akta, identitas dan kedudukan penghadap, saksi, pembacaan, serta penandatanganan sesuai ketentuan yang relevan. Pemeriksaan formalitas harus didokumentasikan secara terpisah dari pemeriksaan substansi agar pemenuhan satu aspek tidak dianggap otomatis membuktikan pemenuhan aspek lainnya (Republik Indonesia, 2014).

Tahap keenam adalah pemeriksaan pengesahan, pencatatan, pemberitahuan, dan dampak terhadap pihak ketiga. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan ruang

bagi pembuatan perjanjian perkawinan selama perkawinan berlangsung, tetapi sekaligus mempertahankan perhatian terhadap pihak ketiga yang tersangkut (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016). Oleh sebab itu, notaris perlu mengidentifikasi prosedur administratif yang relevan, memastikan dokumen pendukung tersedia, dan menjelaskan kepada para pihak pentingnya menyelesaikan proses yang diwajibkan. Manullang dan Sudiro, melalui kajian terhadap pembuatan akta perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan dalam konteks perkara yang mereka teliti, menunjukkan bahwa persoalan administrasi dapat berpengaruh terhadap status hukum dan kepentingan pihak terkait (Manullang & Sudiro, 2023). Temuan itu tidak boleh dibaca sebagai dasar untuk menyimpulkan bahwa setiap ketidaklengkapan pencatatan selalu mengakibatkan akibat hukum yang sama; konsekuensinya tetap bergantung pada ketentuan yang berlaku.

Tahap ketujuh adalah pengujian klausul dan dokumentasi risiko. Setiap klausul harus diperiksa untuk memastikan kejelasan makna, kesesuaian dengan maksud para pihak, keterhubungan dengan klausul lain, dan tidak adanya ketentuan yang mencoba meniadakan kewajiban hukum. Hasil audit kemudian dicatat dalam berkas kerja yang menunjukkan dokumen apa yang diperiksa, persoalan apa yang ditemukan, klarifikasi apa yang diminta, dan langkah apa yang diselesaikan sebelum akta ditandatangani. Dokumentasi ini tidak menghapus risiko sengketa, tetapi membuat proses pemeriksaan dapat ditelusuri dan membantu membedakan kesalahan formal, persoalan substansi, serta keterangan yang berasal dari para pihak.

Perancangan Klausul Penyelamat dan Batas Keberlakuannya

Klausul penyelamat perlu ditempatkan sebagai instrumen pengendalian risiko, bukan sebagai pengganti legal audit. Klausul tersebut tidak dapat memperbaiki secara otomatis cacat yang menurut undang-undang memengaruhi keautentikan akta, tidak dapat menggantikan syarat sah perjanjian yang tidak terpenuhi, dan tidak dapat menghapus tanggung jawab yang ditetapkan hukum. Fungsi utamanya adalah memperjelas pembagian kewajiban para pihak, mengurangi ketidakpastian mengenai pelaksanaan perjanjian, dan menyediakan mekanisme penanganan masalah yang masih dapat diselesaikan secara sah.

Jenis pertama adalah klausul pernyataan dan jaminan faktual. Para pihak dapat menyatakan bahwa identitas yang disampaikan benar menurut pengetahuan mereka, bahwa daftar harta yang diungkapkan telah disusun secara jujur, serta bahwa mereka telah menyampaikan informasi mengenai transaksi atau hak pihak ketiga yang diketahui dan relevan. Klausul demikian membantu menetapkan dasar pernyataan para pihak, tetapi tidak boleh ditafsirkan sebagai pembebasan notaris dari kewajiban untuk menjalankan pemeriksaan sesuai hukum. Pernyataan penghadap juga tidak dengan sendirinya membuktikan kebenaran material setiap informasi yang disampaikan.

Jenis kedua adalah klausul pengungkapan aset dan kepentingan pihak ketiga. Klausul ini dapat mewajibkan para pihak mengungkapkan aset yang sedang dijaminkan, kewajiban yang masih berjalan, sengketa yang telah diketahui, atau perjanjian lain yang berpotensi dipengaruhi oleh pengaturan harta perkawinan. Pengungkapan tersebut perlu dilakukan secara spesifik, bukan hanya melalui pernyataan umum bahwa tidak ada pihak ketiga yang dirugikan. Kajian Prihandini mengenai perlindungan pihak ketiga atas perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan menempatkan itikad baik dan pencatatan sebagai bagian penting dari perlindungan terhadap kepentingan pihak luar (Prihandini, 2020). Putra, Susanti, dan Ali juga menyoroti persoalan kepastian hukum pihak ketiga dalam perjanjian perkawinapascaperkawinan (Putra et al., 2021). Kedua kajian tersebut memperlihatkan bahwa kepentingan suami dan istri tidak dapat menjadi satu-satunya ukuran dalam merancang isi perjanjian.

Jenis ketiga adalah klausul kepatuhan administratif dan kerja sama. Para pihak dapat berjanji untuk menyediakan dokumen pendukung, menandatangani dokumen yang diperlukan secara sah, menyampaikan informasi yang benar kepada instansi berwenang, serta bekerja sama menyelesaikan proses pencatatan atau pemberitahuan yang relevan. Klausul tersebut sebaiknya menyebut tindakan yang diharapkan, pihak yang bertanggung jawab, dan tenggat yang realistis apabila tenggat dapat ditentukan. Rumusan demikian lebih operasional dibandingkan pernyataan abstrak bahwa para pihak akan menaati semua ketentuan hukum. Meski demikian, kewajiban kontraktual untuk bekerja sama tidak boleh dipahami sebagai pengganti persyaratan administratif yang diwajibkan peraturan.

Jenis keempat adalah klausul keterpisahan atau severability. Klausul ini menyatakan bahwa apabila suatu ketentuan tertentu tidak dapat diberlakukan, ketentuan lain tetap berlaku sepanjang dapat dipisahkan dan tetap memiliki makna serta tujuan yang sah. Penerapannya memerlukan kehati-hatian. Jika bagian yang bermasalah merupakan unsur mendasar yang menentukan keseluruhan keseimbangan

perjanjian, mempertahankan klausul lain secara otomatis dapat mengubah maksud awal para pihak. Karena itu, klausul keterpisahan sebaiknya disertai mekanisme peninjauan atau perundingan ulang yang tetap tunduk pada hukum, bukan memberi wewenang tanpa batas kepada salah satu pihak untuk mengubah isi perjanjian secara sepihak. Klausul ini pun tidak dapat menjamin bahwa pengadilan akan mempertahankan seluruh bagian lain dari perjanjian apabila persoalan hukumnya menuntut penilaian yang berbeda.

Jenis kelima adalah klausul penyesuaian terhadap perubahan hukum atau hambatan pelaksanaan. Klausul ini dapat mengatur kewajiban para pihak untuk berunding kembali apabila suatu ketentuan tidak dapat dijalankan sebagaimana dimaksud akibat perubahan aturan atau temuan hukum baru. Akan tetapi, penyesuaian harus dilakukan melalui mekanisme yang sah dan persetujuan yang diperlukan. Klausul tersebut tidak boleh memberi kewenangan untuk mengubah substansi perjanjian secara sepihak, menghindari norma wajib, atau merugikan pihak ketiga yang telah memperoleh hak berdasarkan hukum. Dengan demikian, klausul penyelamat berfungsi menjaga kelangsungan bagian perjanjian yang sah, bukan memaksakan keberlakuan isi yang bertentangan dengan hukum.

Perlindungan Pihak Ketiga dan Pengelolaan Risiko Sengketa

Perlindungan pihak ketiga merupakan titik penting yang menghubungkan legal audit dengan desain klausul. Dalam perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung, perubahan pengaturan harta berpotensi beririsan dengan hubungan hukum yang telah terbentuk sebelumnya. Misalnya, salah satu aset telah dijadikan jaminan kredit atau menjadi objek transaksi.

Dalam keadaan demikian, kesepakatan suami dan istri tidak semestinya diperlakukan seolah-olah secara otomatis menghapus hak yang telah dimiliki pihak lain. Penilaian harus dilakukan berdasarkan sifat hak tersebut, waktu terbentuknya, dokumen pendukung, serta norma yang mengatur hubungan hukum yang bersangkutan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperluas waktu pembuatan perjanjian perkawinan, tetapi tidak menghilangkan kebutuhan untuk melindungi pihak ketiga yang tersangkut (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016). Dalam literatur, Prihandini membahas risiko ketidakpastian hukum bagi pihak ketiga, sedangkan Putra dan rekan-rekan mengemukakan kritik terhadap perlindungan pihak ketiga ketika perjanjian dibuat setelah perkawinan (Prihandini, 2020; Putra et al., 2021). Di sisi lain, kajian Pramono, Suhartono, dan Prasetyawati pada 2026 secara eksplisit menghubungkan perlindungan pihak ketiga dengan kepastian hukum, itikad baik, dan prinsip pacta sunt servanda (Pramono et al., 2026). Perbedaan tekanan dalam literatur tersebut menunjukkan bahwa perlindungan pihak ketiga tidak cukup diselesaikan dengan mengulang rumusan bahwa perjanjian mengikat para pihak; perlu dipastikan pula bagaimana perjanjian tersebut berhubungan dengan hak yang telah ada.

Sebagai konsekuensi praktis, audit harus mengidentifikasi apakah terdapat kreditur, pemegang jaminan, mitra kontraktual, atau pihak lain yang haknya berpotensi terpengaruh. Jika terdapat kepentingan demikian, notaris perlu memeriksa dokumen relevan dan menjelaskan batas akibat perjanjian kepada para pihak. Klausul pengungkapan dapat mendukung proses ini, tetapi bukan pengganti pemeriksaan dokumen yang memang diperlukan. Demikian pula, klausul yang menyatakan bahwa pihak ketiga tidak dirugikan tidak dapat mengikat pihak luar yang bukan pihak dalam perjanjian atau menghapus hak yang dilindungi hukum.

Pencatatan dan publikasi yang diwajibkan oleh ketentuan terkait juga harus diperlakukan sebagai bagian dari pengelolaan risiko, bukan sekadar urusan administratif yang dapat diselesaikan setelah seluruh proses dianggap selesai. Akan tetapi, akibat hukum dari pencatatan, waktu mulai berlakunya perjanjian, dan keterikatan terhadap pihak ketiga harus ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku pada konteks konkret. Notaris tidak seharusnya menjanjikan bahwa suatu prosedur administratif tertentu secara otomatis menyelesaikan seluruh persoalan pihak ketiga, terutama jika masih terdapat pertanyaan tentang status aset atau hak yang telah terbentuk sebelumnya.

Klausul Forum Sengketa dan Batas Kewenangan Mengadili

Klausul penyelesaian sengketa perlu dirancang dengan membedakan kesepakatan mengenai mekanisme penyelesaian dari kewenangan absolut pengadilan. Para pihak dapat merumuskan kewajiban berunding terlebih dahulu atau menentukan mekanisme penyelesaian yang diperbolehkan hukum. Namun, kesepakatan privat tidak dapat menciptakan kewenangan pengadilan yang tidak diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Penentuan forum tetap memerlukan pemeriksaan

terhadap karakter hubungan hukum, pokok sengketa, dasar tuntutan, para pihak, serta petitum yang diajukan.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, keterlibatan orang-orang beragama Islam atau penggunaan akta notaris saja tidak otomatis menjadikan seluruh sengketa berada dalam kewenangan absolut peradilan agama. Sebaliknya, keberadaan akta notaris juga tidak otomatis menempatkan setiap perkara di peradilan umum. Persoalan yang harus diperiksa adalah apakah sengketa berkenaan dengan bidang hukum yang menjadi kewenangan suatu lingkungan peradilan, atau secara langsung mempersoalkan aspek keautentikan, formalitas, maupun pembatalan akta sebagai instrumen hukum. Peraturan tentang Peradilan Agama, termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, harus dibaca bersama karakter tuntutan dan dasar hukum yang diajukan (Republik Indonesia, 2006).

Karena itu, klausul forum yang terlalu luas, misalnya pernyataan bahwa setiap sengketa wajib diselesaikan pada satu pengadilan tanpa memperhatikan kompetensi absolut, berisiko menimbulkan ekspektasi yang keliru. Rumusan yang lebih tepat adalah menyatakan bahwa penyelesaian sengketa mengikuti mekanisme yang disepakati sepanjang diperbolehkan hukum dan tetap tunduk pada kewenangan absolut lembaga peradilan yang berwenang. Klausul demikian tidak menjamin bahwa sengketa tidak akan timbul, tetapi menghindari klaim kontraktual yang seolah-olah dapat mengesampingkan hukum acara dan aturan kewenangan mengadili.

Sintesis Model Pencegahan Risiko

Dari keseluruhan analisis, standardisasi legal audit dan klausul penyelamat perlu ditempatkan dalam satu sistem yang berurutan. Legal audit berfungsi menemukan dan mengklasifikasikan risiko sebelum akta ditandatangani, sedangkan klausul penyelamat mengatur penanganan risiko tertentu yang masih dapat dikelola secara sah. Keduanya tidak dapat saling menggantikan. Klausul yang dirancang dengan baik tetap tidak menyembuhkan cacat formal yang memiliki konsekuensi menurut undang-undang, dan pemeriksaan formal yang lengkap tetap tidak menjamin bahwa seluruh substansi perjanjian bebas dari persoalan keabsahan.

Kontribusi utama model ini adalah pemisahan antara tahap pemeriksaan, keputusan untuk melanjutkan atau menunda proses, dan dokumentasi tindakan korektif. Risiko dapat dikelompokkan secara operasional menjadi risiko formal, risiko substansi, risiko pihak ketiga, risiko administratif, dan risiko forum sengketa. Kategori tersebut merupakan alat bantu kerja, bukan klasifikasi resmi yang menggantikan kategori hukum dalam peraturan. Setiap risiko harus dihubungkan dengan dasar hukum, bukti yang tersedia, konsekuensi yang mungkin timbul, serta langkah yang masih sah untuk menanganinya.

Model ini juga menempatkan transparansi sebagai penghubung antara perlindungan para pihak dan perlindungan pihak ketiga. Transparansi diwujudkan melalui identifikasi aset, pengungkapan kepentingan yang diketahui, penjelasan mengenai konsekuensi perjanjian, serta penyelesaian prosedur administratif yang diwajibkan. Sementara itu, klausul keterpisahan, penyesuaian, dan kerja sama administratif digunakan untuk menjaga agar perjanjian tetap dapat dilaksanakan sejauh ketentuan-ketentuannya sah dan dapat dipisahkan. Seluruh perangkat ini harus diterapkan dengan tetap menghormati batas kewenangan notaris dan tidak memberikan jaminan berlebihan mengenai hasil sengketa.

Dengan demikian, keberhasilan model yang diusulkan tidak boleh diukur melalui klaim bahwa jumlah pembatalan atau sengketa pasti menurun, karena penelitian ini tidak menggunakan data empiris untuk menguji hasil tersebut. Kontribusinya berada pada perumusan kerangka pemeriksaan yang sistematis, pembedaan akibat hukum yang lebih terukur, dan desain klausul yang tidak melampaui batas hukum. Implementasi praktis dan efektivitas model masih memerlukan pengujian lebih lanjut melalui studi kasus, praktik kenotariatan, dan perkembangan putusan pengadilan.

4. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Penelitian ini menegaskan bahwa pencegahan risiko hukum dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan memerlukan pemeriksaan yang membedakan keautentikan akta, keabsahan perbuatan hukum, dan keberlakuan akibatnya terhadap pihak ketiga. Ketiganya saling berkaitan, tetapi memiliki dasar penilaian dan konsekuensi hukum yang tidak selalu sama. Atas dasar itu, standardisasi legal audit perlu ditempatkan sebagai langkah utama melalui pemeriksaan identitas dan kehendak para pihak, objek perjanjian, legalitas substansi, formalitas akta, prosedur administratif, kepentingan pihak ketiga, serta kesesuaian klausul.

Klausul penyelamat dapat membantu memperjelas tanggung jawab, mendorong keterbukaan informasi, mendukung pemenuhan prosedur, dan mempertahankan keberlakuan bagian perjanjian yang dapat dipisahkan secara sah. Namun, klausul tersebut tidak dapat menyembuhkan cacat hukum secara otomatis, membebaskan notaris dari kewajiban jabatannya, menghapus hak pihak ketiga, atau mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat memaksa dan kewenangan absolut pengadilan. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada integrasi klasifikasi risiko, prosedur legal audit, dan batas penggunaan klausul penyelamat dalam satu kerangka analitis-preskriptif.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan hukum normatif dan studi kepustakaan, tanpa pengujian empiris melalui praktik kantor notaris, wawancara, atau analisis sistematis atas perkara pengadilan yang lebih luas. Oleh sebab itu, model yang diusulkan belum dapat dinyatakan terbukti menurunkan angka sengketa atau pembatalan akta. Penelitian lanjutan diperlukan untuk menguji penerapannya dalam praktik, mengevaluasi kesesuaiannya dengan perkembangan regulasi dan putusan pengadilan, serta menyempurnakan indikator audit berdasarkan pengalaman konkret kenotariatan.

DAFTAR PUSTAKA

Abida, R. D., & Irham, R. R. (2021). Tanggung jawab notaris terhadap *waarmerking* akta di bawah tangan yang pembuatannya dibantu oleh notaris. *Jurnal Education and Development, 9*(1), 154. https://doi.org/10.37081/ed.v9i1.2328

Afriansyah, M. A., Rosmidah, & Syamsir. (2026). Akibat hukum cacat formil dan cacat materiil pada akta notaris dalam pembuktian hukum di Indonesia. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 5*(3), 2470–2484. https://doi.org/10.55681/sentri.v5i3.5922

Agustini, W., & Djaja, B. (2024). Pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang cacat hukum: Legal consequences and notary liability for deeds that are defected in law. *Journal Presumption of Law, 6*(1), 1–17. https://doi.org/10.31949/jpl.v6i1.3852

Amalia, R., Arifin, M., & Mansar, A. (2021). Tanggung jawab notaris yang membatalkan akta atas permintaan penjual secara sepihak dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Yuridis, 8*(1), 102–119. https://doi.org/10.35586/jyur.v8i1.2878

Chairunnisa, F. S., & Mediawati, N. F. (2026). Notarial deed cancellation and legal liability in civil disputes: Pembatalan akta notaris dan tanggung jawab hukum dalam sengketa perdata. *Indonesian Journal of Law and Economics Review, 21*(1). https://doi.org/10.21070/ijler.v21i1.1532

Dwiputra. (t.t.). [PERIKSA: data bibliografi (nama lengkap penulis, tahun, judul, sumber) tidak tersedia dalam naskah; hanya disebut dalam teks]

Edenela, K., & Busro, E. A. (2024). Constitutional Court decision influence on the role of notaries in legalisation of marriage agreements and third parties. *Alauddin Law Development Journal, 6*(2), 375–383. https://doi.org/10.24252/aldev.v6i2.47116

Judiasih, S. D., Yuanitasari, D., & Inayatillah, R. (2018). Model perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan berlangsung pasca berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Masalah-Masalah Hukum, 47*(3), 252–267. https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.252-267

Kusumawati, K. D., Santoso, B., & Prabandari, A. P. (2021). Akibat hukum atas perubahan isi akta notaris tanpa persetujuan para pihak. *Notarius, 14*(2), 943–956. https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43786

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2016). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*. [PERIKSA: sumber/tautan resmi putusan dan tanggal putusan belum tersedia]

Manullang, L., & Sudiro, A. (2023). Legal consequences of making a deed of marriage agreement by a notary who has not been registered. *Jurnal USM Law Review, 6*(3), 1170–1180. https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7338

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.

Mayra, H., & Simatupang, D. P. (2021). Akta dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan: Bagaimana tanggungjawab notaris? *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 10*(1), 163–177. https://doi.org/10.24843/KS.2021.v10.i01.p14

Nugraha, X., Iqbal, F. R., Firmansyah, R., & Dinda, G. (2020). Lampau dan sekarang: Analisis kompetensi absolut dalam perselisihan hak pada Pengadilan Agama. *Mizan: Journal of Islamic Law, 8*(2), 141–150. https://doi.org/10.32832/mizan.v8i2.20281

Permatasari, K. D., & Suyatna, I. N. (2021). Penerapan prinsip kehati-hatian notaris dalam membuat akta otentik yang penghadapnya menggunakan identitas palsu. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, 6*(1), 52–65. https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i01.p05

Pramono, D., Suhartono, S., & Prasetyawati, E. (2026). Legal protection of third parties in marriage agreements after the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015: Analysis of legal certainty and implementation of the principle of *pacta sunt servanda*. *Journal of International Trade, Logistics and Law, 12*(1). https://www.jital.org/index.php/jital/article/view/715

Prasetyawan, F. (2018). Peran notaris terkait pengesahan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Justitia Jurnal Hukum, 2*(1). https://doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1713

Prihandini, Y. D. (2020). Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga atas perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan. *Lex Renaissance, 4*(2), 354–366. https://doi.org/10.20885/JLR.vol4.iss2.art9

Putra, M. R. D., Susanti, D. O., & Ali, M. (2021). Prinsip kepastian hukum bagi pihak ketiga atas perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan. *Jurnal Rechtens, 10*(2). https://doi.org/10.56013/rechtens.v10i2.1026

Republik Indonesia. (1974a). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

Republik Indonesia. (1974b). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. https://peraturan.go.id/files/uu3-2006.pdf

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* (Pasal 15–16 dan Pasal 38–41).

Ridhanti, A., & Anshary, A. H. (2023). Tinjauan tentang peran notaris dalam pengesahan perjanjian perkawinan di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 2*(1), 219–227. https://doi.org/10.55583/jkih.v2i1.442

Rusmini. (2024). Status harta yang dibuat dalam perjanjian perkawinan berdasarkan Putusan MK No. 69/PU-XIII/2015. *Justici, 17*(1), 75–88. https://doi.org/10.35449/justici.v17i1.779

Setia Negara, T. A. (2023). Normative legal research in Indonesia: Its originis and approaches. *Audito Comparative Law Journal, 4*(1), 1–9. https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855

Sudiro, A., & Lestari, M. W. (2025). Position and role of witnesses in making notarial deeds based on the Notarial Law on the cancellation of authentic deeds to become private deeds (Case study of Supreme Court Decision Number 1266 K/PDT/2022). *Jurnal Akta, 12*(2), 480–489. https://doi.org/10.30659/akta.v12i2.44803

Tutik, T. T. (2021). Marriage agreement for the joint assets in mixed couple marriage according in Indonesia Book of Civil Law Number 1 of 1974 post Decision of the Court of Constitution Number 69/PUU-XIII/2015. *International Journal of Research, 9*, 290–301.

Yusri, Y., Yaswirman, Y., & Oktarina, N. (2019). Juridical analysis of the decision of the Constitutional Court Number: 69/PUU-XIII/2015 on Article 29 Law Number 1 of 1974 concerning marriage. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 6*(5), 720–732. https://doi.org/10.18415/ijmmu.v6i5.1162

Yuvens, D. A. (2017). Analisis kritis terhadap perjanjian perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Jurnal Konstitusi, 14*(4). https://doi.org/10.31078/jk1445